

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia diciptakan Allah SWT sebagai makhluk sosial, yaitu keberadaannya dalam kehidupan di muka bumi ini tidak mungkin sendiri, manusia memerlukan bantuan dan peran dari orang lain untuk kelangsungan hidupnya. Hal ini dikarenakan Allah SWT menciptakan makhluk-makhluknya secara berpasang-pasangan, agar mereka saling mengenal dan melengkapi satu sama lain. Sebagaimana firman Allah yang berbunyi: (Qs. Az-Zariyat: 49)

(49) وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya :

“Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah),”¹

Dalam hal dan tujuan untuk hidup berpasangan inilah istilah perkawinan atau pernikahan disebutkan. Perkawinan merupakan sebuah upacara penyatuan dua jiwa manusia, menjadi sebuah keluarga melalui akad perjanjian yang diatur oleh agama. Karena itulah penyatuan antara dua manusia menjadi sakral dan agung oleh sebab adanya tata cara khusus ini. Setiap agama memiliki tata cara peraturan tersendiri. Tetapi kesemuanya mengacu pada satu hal ini, yaitu bahwa manusia adalah makhluk Tuhan yang mulia, mempunyai karunia akal budi

¹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: PT. Karya Toha Putra, 1999.. hal. 523.

sehingga dalam banyak perilaku kehidupannya tidak sama dengan makhluk lain seperti halnya binatang.

Jika pada makhluk lain untuk berpasangan tak memerlukan tata cara dan peraturan tertentu, tidak demikian dengan manusia. Pada manusia terdapat beberapa ketentuan yang merupakan peraturan dalam memilih pasangan dan untuk hidup bersama pasangan. Baik itu peraturan agama, adat istiadat maupun sosial kemasyarakatan.

Pernikahan adalah suatu akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta tolong menolong antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang bukan mahramnya, dengan menggunakan syarat-syarat dan rukun-rukun tertentu”². Dalam pernikahan tidak boleh ada satu syarat dan rukun itu yang ditinggalkan, karena hal tersebut akan berpengaruh pada keabsahan dari pernikahan itu sendiri. Pernikahan merupakan *sunnatullah* yang berlaku bagi setiap makhluk Tuhan”³.

Dalam ajaran Islam telah diatur dan diberikan tuntunan serta penjelasan tentang berbagai fungsi dan tujuan dari pernikahan. Selain sebagai sarana penyaluran biologis, pernikahan juga merupakan sarana melanjutkan generasi ke generasi berikutnya, serta sebagai sarana membentengi diri dari gangguan setan, nafsu birahi, menundukkan pandangan mata dari perbuatan maksiat, serta menciptakan ketenangan hidup dan kesungguhan beribadah”⁴.

²Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2013), hal. 374

³Yasin Asnawi, *Keistimewaan, Fungsi, dan Keindahan dalam Perkawinan* (Kediri: Ponpes Hidayatut Thullab, 2005), hal. 71.

⁴*Ibid*

Perkawinan di Desa Aek Baru Jae, Kecamatan Batang Natal, masih dilaksanakan berdasarkan kepercayaan leluhurnya, mereka tidak berani melaksanakan pernikahan pada bulan Dzulqa'dah, karena pada bulan tersebut diyakini masyarakat sebagai bulan yang tidak baik, kebiasaan atau adat tersebut sudah menjadi tradisi dalam kehidupan mereka, padahal dilihat dari segi pendidikan masyarakat Desa Aek Baru Jae, Kecamatan Batang Natal tergolong berpendidikan tapi mereka sulit untuk menghilangkan kepercayaan tersebut.

Tradisi tersebut tidak diketahui secara pasti asal-usulnya. Masyarakat hanya bisa mengatakan bahwa tradisi ini mereka warisi dari nenek moyang mereka seperti sudah ada semenjak orang-orang terdahulu. Dan apabila kepercayaan yang sudah mentradisi itu dilanggar maka akan ada yang menerima dampaknya. Dilihat dari fenomena dan realitas pelaksanaan pernikahan pada bulan Dzulqa'dah, yang terjadi di Desa Aek Baru Jae Kecamatan Batang Natal, sebagai pernikahan yang tidak diperbolehkan dalam adat budaya setempat, maka penulis tertarik untuk mengangkat masalah tersebut dalam bentuk skripsi yang berjudul **“Persepsi Masyarakat Tentang Larangan Menikah Pada Bulan Dzulqa'dah Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam: Studi Kasus Desa Aek Baru Jae Kecamatan Batang Natal”**

B. Batasan Masalah

Agar pembahasan penelitian ini terarah, tepat sasaran dan tidak terlalu meluas dan tidak menyalahi sistematika penulisan karya ilmiah maka peneliti membatasi penulisan Skripsi ini dan hanya membahas tentang “Persepsi

Masyarakat Terhadap Pernikahan pada Bulan Dzulqa'dah ditinjau dari Perspektif Hukum Islam: Studi Kasus Desa Aek Baru Jae Kecamatan Batang Natal”.

C. Rumusan Masalah

Dari pembahasan masalah tersebut maka dapat ditarik rumusan masalah yang menjadi inti Skripsi sebagai berikut :

1. Bagaimana persepsi masyarakat terhadap larangan menikah pada bulan Dzulqa'dah di Desa Aek Baru Jae Kecamatan Batang Natal?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap larangan menikah pada bulan Dzulqa'dah di Desa Aek Baru Jae Kecamatan Batang Natal?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui persepsi masyarakat terhadap larangan menikah pada bulan Dzulqa'dah di Desa Aek Baru Jae Kecamatan Batang Natal.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap larangan menikah pada bulan Dzulqa'dah di Desa Aek Baru Jae Kecamatan Batang Natal.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Sebagai penjelasan untuk masyarakat Desa Aek Baru Jae, Kecamatan Batang Natal bahwa menikah pada bulan Dzulqa'dah tidak baik karena dianggap akan mendapatkan petaka, dan tidak terlalu percaya terhadap hal yang berbau mistik ataupun berbuat syirik.

2. Sebagai acuan untuk tokoh agama demi mewujudkan kehidupan masyarakat yang sesuai dengan agama Islam.
3. Sebagai sumber bacaan untuk peneliti berikutnya.

F. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah penyusunan Skripsi ini dan mempermudah pembahasan, maka dikelompokkan kedalam lima Bab, yang masing-masing terdiri dari sub-Bab yang saling berkaitan. Adapun sistematika penulisan adalah sebagai berikut :

Bab I: Bab ini merupakan gambaran umum untuk memberi pola pikir dari keseluruhan Skripsi yang meliputi latar belakang, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, sistematika penulisan.

Bab II: Bab ini merupakan landasan teori sebagai landasan untuk memotret seluruh isi Skripsi yang meliputi teori yang membahas tentang pernikahan.

Bab III: Bab ini merupakan tindak lanjut dari Bab II untuk meneliti sekaligus mengetahui bagaimana cara memperoleh data dan informasi tentang adat larangan menikah pada bulan Dzulqa'dah di Desa Aek Baru Jae, Kecamatan Batang Natal.

Bab IV: Bab ini merupakan analisa dari teori Bab II dan kenyataan di lapangan Bab III untuk menemukan jawaban atas adat larangan menikah pada bulan Dzulkaedah di Desa Aek Baru Jae, Kecamatan Batang Natal.

Bab V: Bab ini merupakan akhir dari uraian Skripsi, yang terdiri dari kesimpulan saran-saran dan penutup.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Konsep perkawinan

Perkawinan merupakan sunatullah yang umum dan berlakupada semua makhluk-NYA, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Pernikahan adalah suatu cara yang dipilih Allah SWT sebagai jalan bagi makhluk-NYA untuk berkembang biak dan melestarikan hidupnya. Eberapa peneliti menyebut pernikahan dengan kata perkawinan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Sedangkan istilah kawin disebutkan untuk hewan dan tumbuhan. Istilah nikah digunakan pada manusia karena mengandung keabsahan secara hokum nasional, adat-istiadat dan terutama menurut hokum agama.

B. Perkawinan Dalam Perspektif Hukum Islam

Kata nikah berasal dari bahas arab nikahun yang merupakan masdar atau kata asal dari kata nakah, sinonimnya tazawwaja kemudian diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagaimana yang disebut perkawinan. Sedangkan secara bahasa kata nikah berarti *a-dammu wattadkhul* (bertindih dan memasukkan) oleh karena itu menurut kebiasaan arab, pergesekan rumpun pohon seperti pohon bambu akibat tiupan angin diistilahkan dengan *tanakahatil ashjar* (rumpun pohon itu sedang kawin), karena tiupan angin itu terjadi pergesekan dan masuknya

rumpun yang satu ke ruang yang lain. Perkawinan menurut istilah sama dengan kata "nikah" dan kata "zawaj."⁵

Ulama golongan Syafi'iyah memberikan definisi nikah melihat kepada hakikat dari akad itu bila dihubungkan dengan kehidupan suami istri yang berlaku sesudahnya, yaitu boleh bergaul sedang sebelum akad berlangsung diantara keduanya tidak boleh bergaul. Sebagaimana di kalangan ulama syafi'i merumuskan pengertian nikah adalah :

عَقْدٌ يَتَضَمَّنُ إِبَاحَةَ الْوَطْءِ بِلَفْظِ النِّكَاحِ أَوِ التَّزْوِيجِ أَوْ مَعْنَاهُمَا

Artinya:

“Akad atau perjanjian yang mengandung maksud membolehkan hubungan kelamin dengan menggunakan lafadz nakaha atau zawaja atau yang semakna dengan keduanya”⁶

Dalam bukunya Mohammad Idris Ramulyo, menurut Sajuti Thalib perkawinan ialah suatu perjanjian yang suci kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan membentuk keluarga yang kekal, santun-menyantuni, kasih-mengasihi, tenteram dan bahagia.”⁷

Menurut Abu Zahrah perkawinan adalah suatu akad yang menghalalkan hubungan kelamin antara seorang pria dan wanita, saling membantu, yang masing-masing mempunyai hak dan kewajiban yang harus dipenuhi menurut

⁵Abd Shomad, *Hukum Islam Penoraman Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia* (Jakarta: Prenada Media Goup, 2010), h. 272

⁶Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia (Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan)* (Jakarta: Kencana, 2007), h.37.

⁷*Op-Cit.* hal. 1–2

ketentuan syariat. Menurut Abdurrahman Al-Jaziri mengatakan bahwa perkawinan adalah suatu perjanjian suci antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk membentuk keluarga bahagia”⁸.

“Pengertian perkawinan menurut Undang-undang Perkawinan adalah: Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”⁹. “Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia disebutkan bahwa: Perkawinan menurut hukum Islam adalah “akad yang sangat kuat atau *mithaqan gholizan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”¹⁰.

Dalam pandangan Islam, perkawinan di samping sebagai perbuatan ibadah, ia juga merupakan sunnah Allah dan sunnah Rasul-Nya. Sebagai sunnah Allah, perkawinan merupakan qudrat dan iradat Allah dalam penciptaan alam semesta. Hal ini dapat kita lihat dari rangkaian ayat-ayat berikut:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ (49)

Artinya:

“Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah.” (QS. Adh- Dhariyat: 49).”¹¹

⁸Saebani, *Fiqh Munakahat* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hal. 13.

⁹Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 1997), hal. 7

¹⁰*Ibid*, hal. 14.

يَأْتِيهَا النَّاسُ التَّقْوَى رَبُّكُمْ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا (1)

Artinya:

“Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan istrinya, dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu”. (QS. an-Nisa’: 1).”¹²

Sedangkan perkawinan sebagai sunnah rosul dapat dilihat dari beberapa hadits berikut Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Artinya :

“Dari Abdullah, berkata: Rasulullah SAW pernah bersabda kepada kami, “Barangsiapa yang telah mampu menanggung beban pernikahan hendaknya ia menikah; dan barangsiapa yang belum mampu hendaknya ia berpuasa, karena sesungguhnya puasa adalah kendali baginya”. (Muttafaq Alaih).”¹³

اَتَّكَاحُ سُنَّتِي وَمَنْ رَغِبَ عَنِ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي (روه بخاري و مسلم)

¹² Ibid. Hlm 78

¹³ Saebani, Op.Cit. hlm. 33

Artinya :

“Perkawinan adalah peraturanku barang siapa yang benci kepada peraturanku bukanlah ia termasuk umatku”. (Bukhori dan Muslim).”¹⁴

Ayat-ayat al-Qur’an dan Hadis-hadis Nabi di atas inilah yang dijadikan sebagai dasar di dalam melaksanakan perkawinan. Dari dasar-dasar di atas, golongan ulama jumbuh (mayoritas ulama) berpendapat bahwa kawin itu hukumnya sunah. Para ulama Malikiyah Muta’akhirin berpendapat bahwa kawin itu wajib untuk sebagian orang, sunah untuk sebagian lainnya dan mubah untuk segolongan yang lainnya.

Hal ini ditinjau berdasarkan atas kekhawatiran (kesusahan) dirinya. Sedangkan ulama Syafi’iyah mengatakan bahwa hukum asal melakukan perkawinan adalah mubah, disamping ada yang sunah, wajib, haram dan makruh.

Berkaitan dengan hal di atas, maka disini perlu dijelaskan beberapa hukum dilakukannya perkawinan, yaitu:

a. Wajib

Perkawinan dihukumi wajib bagi orang yang telah mempunyai kemauan dan kemampuan untuk kawin dan dikhawatirkan akan tergelincir pada perbuatan zina seandainya tidak kawin.

b. Sunah

Perkawinan itu hukumnya sunah menurut pendapat jumbuh ulama’. Yaitu bagi orang yang telah mempunyai kemauan dan kemampuan untuk melangsungkan perkawinan tetapi kalau tidak kawin tidak dikhawatirkan akan berbuat zina.

¹⁴ *Ibid, hlm. 35*

c. Haram

Bagi orang yang tidak mempunyai keinginan dan tidak mempunyai kemampuan serta tanggung jawab untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban dalam rumah tangga, sehingga apabila dalam melangsungkan perkawinan akan terlantarlah diri dan istrinya. Termasuk juga jika seseorang kawin dengan maksud untuk menelantarkan orang lain, masalah wanita yang dikawini tidak diurus hanya agar wanita tersebut tidak dapat kawin dengan orang lain.

d. Makruh

Bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk melakukan perkawinan juga cukup mempunyai kemampuan untuk menahan diri sehingga tidak memungkinkan dirinya tergelincir berbuat zina sekiranya tidak kawin. Hanya saja orang ini tidak mempunyai keinginan yang kuat untuk dapat memenuhi kewajiban sebagai suami yang baik.

e. Mubah

Bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk melakukannya, tetapi apabila tidak melakukannya tidak khawatir akan berbuat zina dan apabila melakukannya juga tidak akan menelantarkan istri. Perkawinan orang tersebut hanya didasarkan untuk memenuhi kesenangan bukan dengan tujuan menjaga kehormatan agamanya dan membina keluarga yang sejahtera.

C. Syarat Dan Rukun Perkawinan

Setiap perbuatan hukum harus memenuhi dua unsur yaitu rukun dan syarat. Rukun ialah unsur pokok (tiang) dalam setiap perbuatan hukum. Sedangkan syarat ialah unsur pelengkap dalam setiap perbuatan hukum. Jika

kedua unsur ini tidak terpenuhi maka perbuatan itu dianggap tidak sah menurut hukum”¹⁵. Rukun juga bisa diartikan dengan sesuatu yang mesti ada sebagai penentu sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan tersebut. Seperti membasuh muka untuk wudhu dan takbiratul ihram untuk sholat, atau adanya calon pengantin laki-laki dan perempuan dalam perkawinan.

Tentang jumlah rukun nikah ini para Imam Mazhab berbeda pendapat dalam menentukannya. Imam Malik mengatakan rukun nikah itu ada lima macam, yaitu: wali dari pihak perempuan, mahar (mas kawin), calon pengantin laki-laki, calon pengantin perempuan, dan sighth akad nikah. Imam Syafi’i juga menyebutkan lima, yaitu calon pengantin laki-laki, calon pengantin perempuan, wali, dua orang saksi dan sighth akad nikah. Sedangkan menurut para ulama mazhab Hanafiyah menyebutkan rukun nikah itu hanya ada satu yaitu ijab dan qobul (akad yang dilakukan oleh pihak wali perempuan dan calon pengantin laki-laki). Sedangkan menurut segolongan ulama yang lain menyebutkan rukun nikah ada empat, yaitu: sighth (ijab dan qobul), calon pengantin perempuan, calon pengantin laki-laki, dan wali dari pihak calon pengantin perempuan”¹⁶. Jumhur ulama sepakat bahwa rukun perkawinan itu terdiri atas:

- a. Adanya calon suami dan istri yang akan melakukan perkawinan.
- b. Adanya wali dari pihak calon pengantin wanita.
- c. Adanya dua orang saksi.

¹⁵ Departemen Agama RI, Pedoman Pembantu Pegawai Pencatat Nikah, h. 16

¹⁶ Abd. Rahman Ghazaly, Fiqh Munakahat, h. 48.s

d. Sighat akad nikah, yaitu ijab qabul yang diucapkan oleh wali atau wakilnya dari pihak wanita, dan dijawab oleh calon pengantin laki-laki.”¹⁷

Syarat-syarat perkawinan merupakan dasar bagi sahnya perkawinan. Apabila syarat-syaratnya terpenuhi, maka perkawinan itu sah dan menimbulkan adanya segala hak dan kewajiban sebagai suami istri. Pada garis besarnya syarat-syarat sahnya perkawinan itu ada dua:

- 1) Calon mempelai perempuannya halal dikawini oleh laki-laki yang ingin menjadikannya istri. Jadi, perempuannya itu bukan merupakan orang haram dinikahi, baik karena haram dinikahi untuk sementara maupun untuk selamanya.
- 2) Akad nikahnya dihadiri para saksi.

Adapun secara rinci masing-masing syarat sah pernikahan yaitu:

a) Syarat calon pengantin pria:

1. Terang (jelas) bahwa calon suami itu betul laki-laki.
2. Jelas orangnya.
3. Tidak terdapat halangan perkawinan.
4. Beragama Islam.
5. Calon mempelai laki-laki itu tahu betul calon istrinya halal baginya.
6. Tidak karena paksaan.
7. Tidak sedang mempunyai istri empat.

b) Syarat calon pengantin wanita:

1. Beragama Islam.

¹⁷ *Ibid*, 49

2. Jelas bahwa ia perempuan.
3. Jelas orangnya.
4. Tidak terdapat halangan perkawinan.

c) Syarat-syarat wali

1. Laki-laki.
2. Dewasa.
3. Mempunyai hak perwalian.
4. Tidak terdapat halangan perwaliannya.
5. Berakal dan adil (tidak fasik).

d) Syarat-syarat saksi

1. Minimal dua orang laki-laki
2. Hadir dalam ijab qabul
3. Dapat mengerti maksud akad
4. Islam
5. Dewasa dan berakal
6. Ijab qabul syarat-syaratnya
 1. Adanya pernyataan mengawinkan dari wali
 2. Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai pria
 3. Memakai kata-kata nikah, tazwij, atau terjemahan dari kata nikah dan tazwij
 4. Antara ijab dan qabul bersambungan
 5. Antara *ijab* dan *qabul* jelas maksudnya Orang yang berkait *ijab qabul* tidak sedang ihram haji atau umrah

6. “Majlis *ijab* dan *qabul* itu harus dihadiri minimum empat orang, yaitu calon mempelai pria atau wakilnya, wali dari mempelai wanita atau wakilnya, dan dua orang saksi”¹⁸.

D. Larangan Menikah

Dzulqa’dah adalah nama bulan Arab yang terdiri dari dua belas bulan dalam setahun. Nama bulan tersebut diketahui dan ditetapkan oleh bangsa Arab sebelum lahirnya agama Islam pada abad ke-7 masehi, tegasnya sebelum lahir Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Pada tahun 570 Masehi. Setelah agama Islam lahir di tanah Arab (Makkah), maka dalam ajaran agama Islam itu banyak hukum-hukumnya yang sangat erat hubungannya dengan bulan-bulan Arab tersebut. Karena itu, seluruh kaum muslimin harus mengetahui peredaran bulan-bulan tersebut setiap tahun, agar amal ibadahnya dapat dikerjakan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan jadwal waktunya tersebut.

Adapun nama bulan-bulan Arab tersebut, sebagai berikut” : ¹⁹

No	Nama Bulan Arab	Bulan Jawa	Jumlah Hari
1	Muharrar	Suro	30
2	Shafar	Sapar	29
3	Rabiul Awal	Mulud	30
4	Rabiul Akhir	Ba’da Mulud	30
5	Jumadil Awal	Jumadil Awal	29
6	Jumadil Akhir	Jumadil Akhir	29
7	Rajab	Rejeb	30
8	Sya’ban	Ruwah	29
9	Ramadhan	Poso	30

¹⁸ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Indonesia*, h. 72.

¹⁹ Amir Taat Nasution, *Muharrar dan Hijriyyah, cet. ke-1* (Surabaya: Bina Ilmu, 1982),

10	Syawal	Sawal	29
11	Dzulqa'dah	Bulan Apit (Selo)	30
12	Dzulhijjah	Bulan Besar	29

Dari table diatas dapat dilihat bahwa bulan Dzulqa'dah merupakan bulan ke sesbelas dalam kalender hijjriah, atau dalam bahasa jawa bulan Dzulqa'dah disebut juga bulan apit (Selo). Dalam bahasa mandailing bulan Dzulqa'dah disebut juga dengan bualan apit katubah. Selain termasuk bulan ke sebelas dalam kalender hijjriah bulan ini juga termasuk empat bulan haram yang dimuliakan oleh AllahSWT, selain Muharram, Rajab dan Dzulhijjah.

Secara bahasa kata Dzul berarti “pemilik”, sedangkan Qodah berarti “tempat yang diduduki”. Sehingga dapat di artikan orang yang memiliki tempat duduk. Dinamakan Dzulqa'dah karena pada bulan ini masyarakat tidak melakukan bepergian, tidak berdagang, bahkan tidak melakukan peperangan. Ada beberapa keistimewaan dari bulan Dzulqa'dah, selain merupakan empat bulan haram yang dimuliakan oleh Allah SWT, berikut beberapa keistimewaannya”²⁰

Pertama; merupakan permulaan dari empat bulan yang dimuliakan, dan merupakan salah satu bulan dalam penciptaan langit dan bumi²¹. Kedua; salah satu dari tiga bulan haji, yaitu Syawal, Dzulqa'dah, dan Dzulhijjah. Ketiga; Rasulullah tidak pernah melakukan umrah kecuali pada bulan Dzulqa'dah. Keempat; Dzulqa'dah adalah 30 malam yang disebutkan oleh Allah SWT dalam firmanNya QS. Al-A'raf ayat 142. Yaitu tentang janji Allah kepda Musa untuk

²⁰ Muchammad Muchyiddin, *Khutbah Jumat Tentang Keistimewaaan Dzulqa'dakh , Salah Satu Bulan Haram Yang Dimuliakan Allah*. (Portal Jember: Instagram NU @nuonline_id, 2021).

²¹ Al-Qur'an Surah At-Taubah: 36

memberikan kitab Taurat setelah berlalu 30 malam (bulan Dzulqa'dah), dan Kami sempurnakan jumlah malam itu dengan sepuluh malam lagi (10 malam pertama bulan Dzulhijjah), maka sempurnalah waktu yang telah ditentukan Tuhannya menjadi 40 malam.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa masyarakat Desa Aek Baru Jae melarang untuk melakukan pernikahan pada bulan Dzulqa'dah sudah jelas alasannya dikarenakan bulan Dzulqa'dah merupakan salah satu dari empat bulan haram yang dimuliakan oleh Allah dimana pada kala itu masyarakat tidak pernah melakukan bepergian, berdagang bahkan berperang karena pada bulan inilah awal mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Sehingga besar kemungkinan para pemuka agama (Natoras Natobang) di Desa Aek Baru Jae memiliki keyakinan bahwa apabila ada yang melakukan pernikahan pada bulan Dzulqa'dah akan mengalami kemalangan, sehingga menetapkan untuk melarang melakukan pernikahan pada bulan Dzulqa'dah.

E. Kajian Terdahulu

Penelitian skripsi yang dilakukan oleh Zainul Mustofa, mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim dengan judul: "Persepsi masyarakat terhadap tradisi larangan menikah di bulan Shafar: Studi di Desa Gedangan Kecamatan Mojowarno Kabupaten Jombang". Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tradisi larangan menikah di shafar muncul karena mengikuti adat istiadat leluhur sejak zaman dahulu yang telah turun-temurun dari nenek moyang mereka sampai saat ini. Sedangkan persepsi masyarakat mengenai tradisi larangan menikah di bulan shafar menjelaskan bahwa larangan menikah di bulan

shafar merupakan ajaran kejawen. Sebagian ada yang berpendapat melaksanakan tradisi tersebut niat berbakti dan hormat kepada orang tua.

Selanjutnya ada larangan adat pernikahan antara Desa Golan dan Desa Mirah penelitian ini dilakukan oleh Subroto tahun 2005 dengan judul “Adat Larangan Nikah Antara Golan dan Mirah di Desa Sukorejo”. Dalam pembahasan tersebut fokus pembahasan mengarah kepada metode 'urf terhadap larangan nikah. Penelitian ini membahas tentang adat yang melarang pernikahan antara dusun Golan dan Mirah.

Selanjutnya Skripsi tentang “Perubahan Persepsi Masyarakat Terhadap Adat Larangan Perkawinan Turun Telu dan Turun Papat di Desa Temon Kecamatan Sawo Kabupaten Ponorogo”, penelitian ini dilakukan oleh Mafi Dwi Prambudi pada tahun 2006. Dalam pembahasan tersebut fokus pembahasan mengarah kepada pandangan masyarakat terhadap adat larangan nikah.